



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : MA'MURUSYSYAMS, S.H., alias PAK SYAM bin

DAENG HASAN HALIL

Tempat lahir : Singkawang

Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/ 12 Juni 1962

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Nusa Baru No.35, Rt.04 Rw. 01, Kel.

Singkawang

Tengah, Kota Singkawang/ Jl. Muhamad Hambal,
No.46, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Notaris

- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 138/Pen.Pid./2015/PN Sbs tertanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid./2015/PN Sbs, tanggal 20 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar seluruh keterangan saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MA'MURUSYSYAMS,SH Alias PAK SYAM Bin DAENG HASAN HALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP pada dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MA'MURUSYSYAMS,SH Alias PAK SYAM Bin DAENG HASAN HALIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah buku raport asli MTS USHULUDDIN An.RIZA FINANDA Nomor Induk:142;
 - 1 (satu) buah buku raport asli SMP Negeri 4 Singkawang An. RIZA FINANDA dengan Nomor Induk : 7751;
 - 1 (satu) buah buku paspor asli An.SUHARTI DAENG KUMRI dengan noor paspor U 611730;
 - 1 (satu) lembar KTP asli atas nama SUHARTI H. DK dengan nomor KTP 2823/C/IV/16/2003 yang dikeluarkan di Singkawang tanggal 22 Juli 2003; **(Dikembalikan kepada Saksi korban SUHARTI. H DK Binti H. DAENG KUMRI);**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor : 2542 tanggal 30 Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 NIB 14.02.06.06.00191 Surat Ukur Nomor :2473/Lumbang/2009

tanggal 23 Desember 2009 An. MA'MURUSYSYAM,SH;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Daerah Tingkat II Sambas tertanggal 2 September 2002 yang terdapat tandatangan atas nama SAMU'IN selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan SUHARTI selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Daerah Tingkat II Sambas tertanggal 2 Juni 1998 yang terdapat tandatangan atas nama BUJANG HELMI selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan SAMU'IN selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);
- Permohonan Penerbitan Sertifikat melalui Proyek Ajudikasi/lembar Formulir DI (Daftar Isian) 201 dengan Pemohon MA'MURUSYSYAM,SH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Dokumen dari MA'MURUSYSYAM,SH kepada Satgas Ajudikasi;
- 1 (satu) lembar duplikat surat tanda terima dokumen dari Sdr. MA'MURUSYSYAM,SH kepada Satgas Ajudikasi;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 39.191/C/II/3/2008 tanggal 24-3-2008 atas nama SUHARTI, DK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7057/C/II/8/2008 tanggal 5-8-2008 atas nama MA'MURUSYSYAM, SH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 105/8/II/2008 tanggal 18-3-2008 atas nama kepala keluarga MA'MURUSYSYAM,SH;
(Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas);
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tertanggal 16 Maret 2009 yang terdapat tanda tangan atas nama SUHARTI selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan MA'MURUSYSYAM, SH selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Terlampir dalam berkas perkara);
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH bin DAENG HASAN HALIL tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dakwaan kesatu dan kedua;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH dari dakwaan tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH Bin DAENG HASAN HALIL dari dakwaan dan tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada Surat Tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mempertahankan Surat Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH Alias PAK SYAM Bin DAENG HASAN HALIL pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 atau sekitar bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Nusa Baru No.35 RT.04 RW.01 Kelurahan Singkawang Tengah Kota Singkawang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan,
putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bermula pada tanggal 1 Juni 2009 saat Saksi korban SUHARTI H. DK Binti H. DAENG KUMRI mendatangi rumah sepupu saksi korban yaitu Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH di Jl. Nusa Baru No.35 RT.04 RW.01 Kelurahan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban yaitu tanah yang terletak di Kota Singkawang seluas ± 8.384M² dengan bukti kepemilikan sertifikat nomor 3995 serta tanah di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas seluas ± 900M² dengan bukti kepemilikan 2 (dua) lembar surat penyerahan tanah yaitu Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. BUJANG HELMI kepada Sdr. SAMU'IN tertanggal 2 Juni 1998 dan Surat Penyerahan Tanah dari Sdr.SAMU'IN kepada saksi korban tertanggal 2 September 2002. Saat itu terdakwa menyanggupinya dengan perjanjian jatuh tempo pelunasan hutang tersebut adalah selama 6 (enam) bulan dan apabila saksi korban tidak sanggup melunasi hutang tersebut maka kedua jaminan tersebut dijadikan sebagai pembayaran hutang. Seiring dengan berjalannya waktu, saksi korban berniat menjual bidang tanahnya yang terletak di Kota Singkawang yang sebelumnya telah dijaminkan kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan kembali sertifikat nomor 3995 tersebut kepada saksi korban. Selanjutnya karena telah melebihi jatuh tempo pembayaran selama 6 (enam) bulan dan saksi korban belum melunasi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya tersebut, terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban membuat Surat Penyerahan Tanah berisi penyerahan tanah seluas $\pm 900M^2$ yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tersebut dari saksi korban selaku pihak pertama kepada terdakwa selaku pihak kedua pada tanggal 16 Maret 2009, dimana tanda tangan Saksi korban SUHARTI dalam surat penyerahan tersebut ditanda tangani sendiri oleh terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menandatangani surat penyerahan tersebut selaku pihak kedua, terdakwa melalui Saksi SAHRUL meminta tanda tangan para saksi yaitu Saksi TUMARNAMLAN, Saksi MAHMUD, dan Kepala Desa Lumbang yaitu Saksi MUSTAWAR KASIDI. Selanjutnya Surat Penyerahan Tanah tertanggal 16 Maret 2009 tersebut terdakwa pergunakan sebagai dasar pengajuan penerbitan sertifikat hak milik pada Satgas Program Ajudikasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas tahun 2009 hingga akhirnya terbit sertifikat hak milik nomor : 2542 tanggal 30 Desember 2009 An. MA'MURUSYSYAM, SH pada bidang tanah di Dusun Penyengat tersebut. Mengetahui tanah miliknya telah berubah kepemilikan atas nama terdakwa, saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polres Sambas guna proses lebih lanjut;

⇒ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi korban SUHARTI H. DK Binti H. DAENG KUMRI pada Surat Penyerahan Tanah tertanggal 16 Maret 2009 tersebut adalah untuk dijadikan dasar terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tanah seluas $\pm 900M^2$ di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atas nama terdakwa;

⇒ Bahwa terdakwa saat memalsukan tanda tangan Saksi korban SUHARTI H. DK Binti H. DAENG KUMRI tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban SUHARTI H. DK Binti H. DAENG KUMRI .

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SUHARTI H. DK Binti H. DAENG KUMRI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ATAU
putusan.mahkamahagung.go.id
KEDUA

Bahwa Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH Alias PAK SYAM Bin DAENG HASAN HALIL, pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Base Camp Satgas Ajudikasi Penerbitan Sertifikat yang terletak di Jalan Kartiasa Dusun Turusan RT.004 RW.002 Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bermula pada tanggal 1 Juni 2009 saat Saksi korban SUHARTI H. DK Binti H. DAENG KUMRI mendatangi rumah sepupu saksi korban yaitu Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH di Jl. Nusa Baru No.35 RT.04 RW.01 Kelurahan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban yaitu tanah yang terletak di Kota Singkawang seluas ± 8.384M² dengan bukti kepemilikan sertifikat nomor 3995 serta tanah di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas seluas ± 900M² dengan bukti kepemilikan 2 (dua) lembar surat penyerahan tanah yaitu Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. BUJANG HELMI kepada Sdr. SAMU'IN tertanggal 2 Juni 1998 dan Surat Penyerahan Tanah dari Sdr.SAMU'IN kepada saksi korban tertanggal 2 September 2002. Saat itu terdakwa menyanggupinya dengan perjanjian jatuh tempo pelunasan hutang tersebut adalah selama 6

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs



(enam) bulan dan apabila saksi korban tidak sanggup melunasi hutang tersebut maka kedua jaminan tersebut dijadikan sebagai pembayaran hutang. Seiring dengan berjalannya waktu, saksi korban berniat menjual bidang tanahnya yang terletak di Kota Singkawang yang sebelumnya telah dijamin kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan kembali sertifikat nomor 3995 tersebut kepada saksi korban. Selanjutnya karena telah melebihi jatuh tempo pembayaran selama 6 (enam) bulan dan saksi korban belum melunasi hutangnya tersebut, terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban membuat Surat Penyerahan Tanah berisi penyerahan tanah seluas ± 900M² yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tersebut dari saksi korban selaku pihak pertama kepada terdakwa selaku pihak kedua pada tanggal 16 Maret 2009, dimana tanda tangan Saksi korban SUHARTI dalam surat penyerahan tersebut ditanda tangani sendiri oleh terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menandatangani surat penyerahan tersebut selaku pihak kedua, terdakwa melalui Saksi SAHRUL meminta tanda tangan para saksi yaitu Saksi TUMARNAMLAN, Saksi MAHMUD, dan Kepala Desa Lumbang yaitu Saksi MUSTAWAR KASIDI. Selanjutnya Surat Penyerahan Tanah tertanggal 16 Maret 2009 tersebut terdakwa pergunakan sebagai dasar pengajuan penerbitan sertifikat hak milik pada Satgas Program Ajudikasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas tahun 2009 hingga akhirnya terbit sertifikat hak milik nomor : 2542 tanggal 30



pada bidang tanah di Dusun Penyengat tersebut. Mengetahui tanah miliknya telah berubah kepemilikan atas nama terdakwa, saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polres Sambas guna proses lebih lanjut;

- ⇒ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas seluas ± 900M tersebut kepada Satgas Program Ajudikasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas tahun 2009 adalah untuk dikuasai dan dimiliki;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SUHARTI H. DK Binti H. DAENG KUMRI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH Alias PAK SYAM Bin DAENG HASAN HALIL, pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Base Camp Satgas Ajudikasi Penerbitan Sertifikat yang terletak di Jalam Kartiasa Dusun Turusan RT.004 RW.002 Desa Lorong Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ⇒ Bermula pada tanggal 1 Juni 2009 saat Saksi korban SUHARTI H. DK Binti H. DAENG KUMRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah sepupu saksi korban yaitu

Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH di Jl. Nusa Baru No.35 RT.04 RW.01 Kelurahan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) bidang tanah milik saksi korban yaitu tanah yang terletak di Kota Singkawang dengan luas $\pm 8.384M^2$ dengan bukti kepemilikan sertifikat nomor 3995 serta tanah di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas seluas $\pm 900M^2$ dengan bukti kepemilikan 2 (dua) lembar surat penyerahan tanah yaitu Surat Penyerahan Tanah dari Sdr. BUJANG HELMI kepada Sdr. SAMU'IN tertanggal 2 Juni 1998 dan Surat Penyerahan Tanah dari Sdr.SAMU'IN kepada saksi korban tertanggal 2 September 2002. Saat itu terdakwa menyanggupinya dengan perjanjian jatuh tempo pelunasan hutang tersebut adalah selama 6 (enam) bulan dan apabila saksi korban tidak sanggup melunasi hutang tersebut maka kedua jaminan tersebut dijadikan sebagai pembayaran hutang. Seiring dengan berjalannya waktu, saksi korban berniat menjual sebidang tanahnya yang terletak di Kota Singkawang yang sebelumnya telah dijaminkan kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan kembali sertifikat nomor 3995 tersebut kepada saksi korban. Selanjutnya karena telah melebihi jatuh tempo pembayaran selama 6 (enam) bulan dan saksi korban belum melunasi hutangnya tersebut, terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi korban membuat Surat Penyerahan Tanah berisi penyerahan tanah seluas $\pm 900M^2$ yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tersebut dari saksi korban selaku pihak pertama kepada terdakwa selaku pihak kedua pada tanggal 16 Maret 2009, dimana tanda tangan Saksi korban SUHARTI dalam surat penyerahan tersebut ditanda tangani sendiri oleh terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menandatangani surat penyerahan tersebut selaku pihak kedua, terdakwa melalui Saksi SAHRUL meminta tanda tangan para saksi yaitu Saksi TUMARNAMLAN, Saksi MAHMUD, dan Kepala Desa Lumbang yaitu Saksi MUSTAWAR KASIDI. Selanjutnya Surat Penyerahan Tanah tertanggal 16 Maret 2009 tersebut terdakwa pergunakan sebagai dasar pengajuan penerbitan sertifikat hak milik pada Satgas Program Ajudikasi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas tahun 2009 hingga akhirnya terbit sertifikat hak milik nomor : 2542 tanggal 30 Desember 2009 NIB 14.02.06.06.00191 Surat Ukur Nomor :2473/Lumbang/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. MA'MURUSYSYAM, SH. Mengetahui tanah miliknya telah berubah kepemilikan atas nama terdakwa, saksi korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Polres Sambas guna proses lebih lanjut;

⇒ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tanah seluas ± 900M² yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atas nama terdakwa adalah untuk dikuasai dan dimiliki;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs



⇒ Bahwa terdakwa saat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tanah seluas ± 900M² di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas hingga terbit sertifikat hak milik nomor : 2542 tanggal 30 Desember 2009 An. MA'MURUSYSYAM, SH tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban SUHARTI H. DK Binti H. DAENG KUMRI;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SUHARTI H. DK Binti H. DAENG KUMRI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi antara lain:

1. Saksi SUHARTI H. DK binti H. DAENG KUMRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik guna memberikan keterangan mengenai adanya dugaan pemalsuan surat;
 - Bahwa pada tanggal 1 Juni 2009, saksi pernah berkunjung ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Pinjam meminjam uang tersebut tanpa disertai perjanjian tertulis, namun tetap diterbitkan kwitansi. Di dalam klausul kwitansi tersebut, diperjanjikan bahwa tenggang waktu peminjaman tersebut adalah enam bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan jaminan berupa 1 (Satu) lembar Surat Penyerahan Tanah (SPT) atas nama saksi sendiri yang terletak di daerah Saing Rambi, Sambas, dan satu buah sertipikat;
- Bahwa hingga saat ini hanya SPT yang belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2010, saksi menemui Terdakwa untuk membayar hutang. Saat itu saksi membawa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) guna mengangsur hutang tersebut, akan tetapi ditolak Terdakwa sebab menurut Terdakwa uang tersebut tidak cukup;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta saksi untuk menandatangani kertas kosong dan saksi telah menandatangani;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengembalikan sertipikat tanah yang digunakan sebagai jaminan oleh karena Terdakwa mengatakan bahwa sertipikat tersebut masih atas nama orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPT tanggal 16 Maret 2009;
- Bahwa pada tahun 2011, abang saksi yaitu Sdr.Daeng Safrudin bertanya kepada saksi, apakah tanah tersebut telah dijual kepada Terdakwa, sebab tanah tersebut telah terbit sertipikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa atas informasi dari Sdr. Daeng Safrudin tersebut, saksi mendatangi Terdakwa dan ingin melunasi hutang dengan membawa uang melebihi dari jumlah hutang saksi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bersedia;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dari Terdakwa sebagai uang ganti rugi sebagaimana tercantum dalam SPT tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan.

Adapun yang menjadi keberatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi telah menandatangani Surat Penyerahan Tanah tanggal 16 Maret 2009 di rumah Terdakwa;
- b. Bahwa saksi telah tiga kali menandatangani kwitansi di bagian depan dan di bagian belakang kwitansi serta saksi juga menandatangani surat penyerahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah ia berikan dipersidangan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi DG SAFRUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik guna memberikan keterangan mengenai dugaan adanya pemalsuan surat dalam hal ini diduga Terdakwa memalsukan tanda tangan Sdri. Suharti pada Surat Penyerahan Tanah di Desa Lumbang;
- Bahwa Sdri. Suharti merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Sdri.Suharti telah diterbitkan sertipikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi bertanya kepada Sdr.Suharti apakah tanah tersebut telah dijual kepada Terdakwa, kemudian Sdri. Suharti menjawab bahwa ia tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut diajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik pada tahun 2009 oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdri.Suharti memang pernah meminjam uang kepada Terdakwa;
- Bahwa guna menyelesaikan persoalan tersebut, pada tahun 2011 saksi pernah mendatangi Terdakwa ke rumahnya dengan membawa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang piutang Sdri.Suharti akan tetapi Terdakwa tidak bersedia menemui saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan.

Adapun yang menjadi keberatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa membantah ia tidak ingin bertemu dengan saksi;
- b. Bahwa saksi telah tiga kali menandatangani kwitansi di bagian depan dan di bagian belakang kwitansi serta saksi juga menandatangani surat penyerahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan yang telah ia berikan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi MAHMUD bin JUNADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa penyidik karena dugaan adanya pemalsuan surat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lumbang sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2009, saksi menjadi saksi pada penandatanganan Surat Penyerahan Tanah (SPT) dari Sdri. Suharti kepada Terdakwa;
- Bahwa Surat Penyerahan Tanah tersebut diberikan oleh Sdr. Sahrul (Mitra Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas) kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani SPT tersebut saksi telah melihat Terdakwa dan Sdri. Suharti telah menandatangani surat itu;
- Bahwa menurut informasi yang diberikan oleh Sdr. Sahrul, SPT tersebut diperlukan Terdakwa untuk pembuatan sertipikat;
- Bahwa saksi bersedia menandatangani surat tersebut oleh karena saksi mengetahui bahwa seseorang yang bernama Samuin telah menyerahkan tanah tersebut kepada Sdri. Suharti selanjutnya Sdri. Suharti menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi TUMARNAMLAN alias ILAN bin M. SIRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa penyidik karena dugaan adanya pemalsuan surat;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Lumbang sejak tahun 2009
putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada tahun 2009, saksi menjadi saksi pada penandatanganan Surat Penyerahan Tanah (SPT) dari Sdri. Suharti kepada Terdakwa;
- Bahwa SPT tanah tersebut diserahkan oleh Sdr. Sahrul (Mitra dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas) kepada saksi dan ia meminta saksi untuk menjadi saksi dan menandatangani kolom tanda tangan selaku saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyerahan tanah tersebut telah terjadi atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

5. Saksi MUSTAWAR KASIDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa penyidik karena dugaan adanya pemalsuan surat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Lumbang sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 2009, saksi selaku Kepala Desa Lumbang telah menandatangani Surat Penyerahan Tanah (SPT) dari Sdri. Suharti kepada Terdakwa;
- Bahwa SPT tersebut dibawa oleh Sdr.Sahrul kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi, sekarang tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani SPT tersebut, terlebih dahulu telah ditandatangani oleh para pihak dan para saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi SAHRUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa penyidik karena dugaan adanya pemalsuan surat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 atau tahun 2007, yang mana Terdakwa adalah notaris;
- Bahwa saksi pernah diberikan tugas oleh Sdr.Jackson untuk menyerahkan dan menandatangani Surat Penyerahan Tanah (SPT) kepada Kepala Desa Lumbang. Keesokan harinya saksi mengambil kembali SPT tersebut dari Kepala Desa Lumbang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

7. Saksi RICK JACKSON, S.H., alias JACKSON bin HAMSARI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa penyidik karena dugaan adanya pemalsuan surat;
- Bahwa saksi pada tahun 2009, Terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat tanah;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak melihat tanda tangan dalam Surat Penyerahan Tanah (SPT) tersebut, kemudian saksi meminta tolong kepada Sdr. Sahrul untuk mengembalikan surat tersebut kepada Kepala Desa Lumbang guna dilengkapi syarat-syaratnya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menandatangani SPT tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

8. Saksi MARIHOT GULTOM, S.H., M.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan putusan.mahkamahagung.go.id yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa penyidik karena dugaan adanya pemalsuan surat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas;
- Bahwa apabila seseorang ingin mengajukan penerbitan sertipikat, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah surat permohonan, bukti diri (KTP dan KK), adanya alas hak/bukti kepemilikan tanah seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Penyerahan, dimana ada yang menyerahkan dan ada yang menerima penyerahan, saksi dan kepala desa, materai, serta mengisi formulir dan mengisi permohonan;
- Bahwa Surat Penyerahan Tanah (SPT) harus dibuat didepan petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas;
- Bahwa dalam pembuatan sertipikat didasarkan pada alas hak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

9. Saksi YUTIANA binti ASMADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa penyidik karena Terdakwa dituduh memalsukan tanda tangan Sdri. Suharti dalam Surat Penyerahan Tanah (SPT) tanggal 16 Maret 2009;
- Bahwa Sdri. Suharti pernah meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan jaminan yang diajukan adalah sertipikat tanah dan Surat Penyerahan Tanah (SPT);
- Bahwa Sdri. Suharti menandatangani kwitansi dan surat penyerahan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat penyerahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa adapun ganti rugi dari penyerahan tanah tersebut sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) yang mana Sdri. Suharti
terlebih dahulu menandatangani setelah itu Terdakwa;

- Bahwa SPT tersebut ditandatangani setelah enam bulan setelah Sdri. Suharti meminjam uang dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penandatanganan SPT tersebut belum ditandatangani oleh para saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

10. Saksi ASLAN HALIM S.Ip., bin KADIRUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa penyidik karena adanya dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah menjadi Wakil Ketua I panitia adjudikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Penyerahan Tanah atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

11. Saksi DADIYONO S.Si., bin SUWOTO MARTODIHARJO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa penyidik karena adanya dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa saksi adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2009 Terdakwa mengajukan permohonan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli ROCHNAI, S.Kom, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap dan diperiksa penyidik karena adanya dugaan pemalsuan surat;
- Bahwa berdasarkan permintaan dari Polres Sambas tanggal 28 Oktober 2014, meminta agar ahli memeriksa Surat Penyerahan Tanah tanggal tanggal 16 Maret 2009 sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Sdri. Suharti;
- Bahwa adapun metode yang digunakan adalah perbandingan grafonomi terhadap unsur-unsur grafis yang ada pada tanda tangan di dokumen bukti dengan tandatangan di dokumen pembanding. Tanda tangan itu produk hidup oleh sebab itu bentuknya tidak sama;
- Bahwa adapun yang menjadi dokumen pembanding adalah 1 (Satu) lembar KTP Nomor 2823/C/IV/16/2003, 1 (Satu) buah laporan penilaian hasil belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) MTS Usuhuluddin Kota Singkawang nama siswa Riza Finanda, 1 (Satu) buah laporan Penilaian Hasil Belajar SMP N 4 Singkawang, 1 (Satu) buah buku Paspor Republik Indonesia Nomor U 611730, serta 1 (Satu) eksemplar Berita Acara Pengambilan Contoh Tanda Tangan tanggal 13 Nopember 2014;
- Bahwa saksi tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan bahwa tanda tangan tersebut asli atau tidak;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, yang mana seluruh keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2009 Sdri. Suharti datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian dibalik kwitansi bahwa Sdri. Suharti akan mengembalikan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut selama 6 (Enam) bulan. Sdri. Suharti memberikan jaminan melalui putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya berupa 1 (Satu) buah sertipikat tanah atas sebidang tanah di Singkawang dan 1 (Satu) buah Surat Penyerahan Tanah (SPT) atas sebidang tanah yang terletak di Sambas;

- Bahwa SPT tersebut terbit setelah enam bulan berlalu sebagaimana Sdri. Suharti tidak membayar hutangnya, akhirnya dibuat SPT dan SPT tersebut masih kosong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan identitas Sdri. Suharti dari kartu identitas yang diberikan oleh Sdri. Suharti;
- Bahwa SPT tersebut pertama kali ditandatangani oleh Sdri. Suharti di rumah saksi. Sebelum Sdri. Suharti menandatangani SPT tersebut, Terdakwa telah menjelaskan bahwa Terdakwa akan menerbitkan sertipikat atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SPT tanggal 16 Maret 2009 tersebut;
- Bahwa atas informasi yang Terdakwa berikan, Sdri. Suharti mempersilahkan Terdakwa untuk menerbitkan sertipikat tersebut;
- Bahwa tanda tangan pihak kedua sebagaimana dalam SPT tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Sdri. Suharti pertama kali menandatangani kwitansi setelah itu SPT;
- Bahwa SPT tersebut diterbitkan untuk menjadi dasar syarat permohonan sertipikat;
- Bahwa setelah perkara ini timbul, Terdakwa baru mengetahui bahwa tanggal terbitnya SPT tersebut adalah 16 Maret 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor 3250/DTF/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa tandatangan SUHARTI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (Satu) lembar SURAT PENYERAHAN bermaterai tempel Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) atas nama pihak pertama (yang menyerahkan) yaitu Suharti dan pihak kedua (yang menerima penyerahan) yaitu Ma'murusysyams tertanggal Sambas 16 Maret 2009 adalah Non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan SUHARTI alias SUHARTI H.D.K alias SUHARTI DAENG KUMBRI pembeding (KT);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Peruntut Umum mengajukan barang bukti sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut:

- 1 (satu) buah buku raport asli MTS USHULUDDIN An. RIZA FINANDA Nomor Induk : 142;
- 1 (satu) buah buku raport asli SMP Negeri 4 Singkawang An. RIZA FINANDA dengan Nomor Induk : 7751;
- 1 (satu) buah buku paspor asli An.SUHARTI DAENG KUMRI dengan nomor paspor U 611730;
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama SUHARTI H. DK dengan nomor KTP 2823/C/IV/16/2003 yang dikeluarkan di Singkawang tanggal 22 Juli 2003;
- 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor : 2542 tanggal 30 Desember 2009 NIB 14.02.06.06.00191 Surat Ukur Nomor :2473/Lumbang/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. MA'MURUSYSYAM, SH;
- Permohonan Penerbitan Sertifikat melalui Proyek Ajudikasi/lembar Formulir DI (Daftar Isian) 201 dengan Pemohon MA'MURUSYSYAM, SH;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tertanmggal 16 Maret 2009 yang terdapat tanda tangan atas nama SUHARTI selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan MA'MURUSYSYAM, SH selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Daerah Tingkat II Sambas tertanggal 2 September 2002 yang terdapat tandatangan atas nama SAMU'IN selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan SUHARTI selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Daerah Tingkat II Sambas tertanggal 2 Juni 1998 yang terdapat tandatangan atas nama BUJANG HELMI selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan SAMU'IN selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 39.191/C/II/3/2008 tanggal 24-3-2008 atas nama SUHARTI, DK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7057/C/II/8/2008
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5-8-2008 atas nama MA'MURUSYSYAM, SH;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 105/8/II/2008 tanggal 18-3-2008 atas nama kepala keluarga MA'MURUSYSYAM, SH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Dokumen dari MA'MURUSYSYAM,SH kepada Satgas Ajudikasi;
- 1 (satu) lembar duplikat surat tanda terima dokumen dari Sdr. MA'MURUSYSYAM,SH kepada Satgas Ajudikasi;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juni tahun 2009, Saksi Suharti pernah meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi tanggal 1 Juni 2009 bahwa Saksi Suharti akan mengembalikan uang tersebut paling lambat enam bulan setelah peminjaman uang tersebut;
- Bahwa benar setelah lewat waktu enam bulan dari waktu yang telah ditentukan, Saksi Suharti tidak mengembalikan uang tersebut, sehingga terbitlah Surat Penyerahan Tanah (SPT) tanggal 16 Maret 2009;
- Bahwa benar adapun materi dari SPT tersebut bahwa pihak kesatu yaitu Suharti telah menyerahkan kepada pihak kedua tanah seluas ±900 m² di Dusun Penyengat, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan uang ganti rugi sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa benar atas dasar SPT tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud diatas;
- Bahwa benar atas permohonan dari Terdakwa, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas memproses permohonan Terdakwa dan pada akhir tahun 2009 terbitlah sertipikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa benar setelah terbit sertipikat tersebut, Saksi Daeng selaku abang kandung Saksi Suharti mempertanyakan kebenaran penerbitan sertipikat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kepada Saksi Suharti, namun saksi Suharti menyatakan bahwa ia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada Terdakwa atas dasar SPT tanggal 16 Maret 2009;

- Bahwa benar saksi Suharti menyatakan bahwa tanda tangan sebagaimana tercantum dalam SPT tersebut adalah bukan tanda tangannya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor 3250/DTF/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa tandatangan SUHARTI bukti (QT) yang terdapat pada 1 (Satu) lembar SURAT PENYERAHAN bermaterai tempel Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) atas nama pihak pertama (yang menyerahkan) yaitu Suharti dan pihak kedua (yang menerima penyerahan) yaitu Ma'murusysyams tertanggal Sambas 16 Maret 2009 adalah Non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan SUHARTI alias SUHARTI H.D.K alias SUHARTI DAENG KUMBRI pemanding (KT);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan gabungan yang mana dakwaan disusun dengan dakwaan alternatif kumulatif yaitu Pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Ketiga Pasal 372 KUHP, sehingga oleh karena dakwaan tersebut adalah dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kewenangan untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif yang dipandang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum dalam hal ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, S.H., alias PAK SYAM bin DAENG HASAN HALIL yang mana Terdakwa tersebut telah mebenarkan identitasnya tersebut. Selain itu juga dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana dimaksud dalam identitas yang disebutkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan selama persidangan ini berlangsung, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mempergunakan Surat Yang Palsu atau Yang Dipalsukan Itu, Seolah-olah Surat Itu Asli dan Tidak Dipalsukan dan Apabila Dari Pemakaiannya Dapat Menimbulkan Suatu Kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, majelis hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja mengacu pada doktrin Hukum Pidana mengenai Opzet dikenal adanya istilah Opzet Als Oogmerk atau yang dikenal dengan "kesengajaan sebagai maksud" yaitu bahwa seorang pelaku pada waktu ia melakukan sesuatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang, telah menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut telah ia kehendaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pasal ini disusun secara alternatif yaitu putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim diberikan hak untuk memilih unsur yang dipandang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih unsur mempergunakan surat yang palsu untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa permasalahan ini terjadi dikarenakan pada sekitar bulan Juni tahun 2009, Saksi Suharti pernah meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi tanggal 1 Juni 2009 bahwa Saksi Suharti akan mengembalikan uang tersebut paling lambat enam bulan setelah peminjaman uang tersebut. Setelah lewat waktu enam bulan dari waktu yang telah ditentukan, Saksi Suharti tidak mengembalikan uang tersebut, sehingga terbitlah Surat Penyerahan Tanah (SPT) tanggal 16 Maret 2009. Adapun materi dari SPT tersebut bahwa pihak kesatu yaitu Suharti telah menyerahkan kepada pihak kedua tanah seluas ±900 m² di Dusun Penyengat, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dengan uang ganti rugi sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah). Setelah terbit SPT tersebut, maka Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud diatas. Atas dasar permohonan dari Terdakwa, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas memproses permohonan tersebut dan pada akhir tahun 2009 terbitlah sertipikat atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terbit sertipikat tersebut, Saksi Daeng selaku abang kandung Saksi Suharti mempertanyakan kebenaran penerbitan sertipikat tersebut kepada Saksi Suharti, namun saksi Suharti menyatakan bahwa ia tidak pernah menyerahkan sebidang tanah tersebut kepada Terdakwa atas dasar SPT tanggal 16 Maret 2009;

Menimbang, bahwa saksi Suharti menyatakan bahwa tanda tangan sebagaimana tercantum dalam SPT tersebut adalah bukan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa adapun objek dari kejahatan ini hanyalah surat-surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang dapat menimbulkan sesuatu perikatan, yang dapat menimbulkan sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan timbulnya suatu hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa disamping itu juga, ruang lingkup objek sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan diatas yang diperuntukkan timbulnya suatu hak tidak harus seketika itu juga timbul hak sebagaimana dimaksud, namun objek tersebut juga digunakan sebagai jembatan untuk menerbitkan hak tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek permasalahan dalam perkara ini adalah adanya dugaan bahwa Surat Penyerahan tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Suharti selaku Pihak Pertama adalah palsu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suharti, bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 16 Maret 2009 tersebut bukan tanda tangan Saksi Suharti. Hal ini didasarkan bahwa ia menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut, namun berdasarkan keterangan dari saksi Yutiana binti Asmadi, dan Terdakwa pada pokoknya benar bahwa Saksi Suharti pernah menandatangani SPT tersebut. Terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung R.I (MARI) membenarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 12/1972 B, tertanggal 5 Juli 1972, bahwa pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tandatangannya bertentangan dengan kebenaran yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 tidak pernah dilakukan penyerahan tanah dari Saksi Suharti kepada Terdakwa, sehingga telah nyata bahwa jika dihubungkan antara Yurisprudensi tersebut dengan fakta-fakta tersebut, maka isi dari Surat Penyerahan Tanah tanggal 16 Maret 2009 tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan ahli Rochani, S.Kom., diketahui bahwa berdasarkan hasil laboratorium diketahui bahwa tanda tangan tersebut adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding;

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor 3250/DTF/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dari uraian

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa landatangan SUHARTI bukti
putusan.mahkamahagung.go.id

(QT) yang terdapat pada 1 (Satu) lembar SURAT PENYERAHAN bermaterai tempel Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) atas nama pihak pertama (yang menyerahkan) yaitu Suharti dan pihak kedua (yang menerima penyerahan) yaitu Ma'murusysyams tertanggal Sambas 16 Maret 2009 adalah Non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan SUHARTI alias SUHARTI H.D.K alias SUHARTI DAENG KUMBRI pbanding (KT);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menguraikan seluruh fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Surat Penyerahan Tanah tanggal 16 Maret 2009 tersebut adalah surat palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa dengan terbitnya Surat Penyerahan Tanah tanggal 16 Maret 2009, maka Terdakwa selaku pihak yang menerima penyerahan diberikan alas hak untuk menguasai tanah tersebut, dan atas alas hak tersebut, Terdakwa memohon kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas untuk menerbitkan sertipikat, dan atas permohonan tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas meneliti berkas-berkas yang diajukan oleh Pemohon (Terdakwa). Setelah diteliti, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas menerbitkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB.14.02.06 atau lampiran 43 DI 201, yang mana dari Risalah Penelitian tersebut disimpulkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon (Terdakwa) telah lengkap, dengan demikian dapat diproses permohonan pemohon (Terdakwa) dan pada akhirnya terbitlah sertipikat atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Surat Penyerahan Tanah tanggal 16 Maret 2009 tersebut telah dipergunakan Terdakwa sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya SPT tersebut, telah menimbulkan hak bagi Terdakwa yang mana Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas telah memproses permohonan Terdakwa dan pada akhirnya telah menerbitkan sertipikat atas nama Terdakwa, dengan demikian telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Suharti;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Kedua telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Dakwaan alternatif kumulatif Pertama dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku raport asli MTS USHULUDDIN An. RIZA FINANDA Nomor Induk : 142;
- 1 (satu) buah buku raport asli SMP Negeri 4 Singkawang An. RIZA FINANDA dengan Nomor Induk : 7751;
- 1 (satu) buah buku paspor asli An.SUHARTI DAENG KUMRI dengan nomor paspor U 611730;
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama SUHARTI H. DK dengan nomor KTP 2823/C/IV/16/2003 yang dikeluarkan di Singkawang tanggal 22 Juli 2003;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita dari SUHARTI H, DK binti H. DAENG KUMRI, maka dikembalikan kepada SUHARTI H, DK binti H. DAENG KUMRI;

- 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor : 2542 tanggal 30 Desember 2009 NIB 14.02.06.06.00191 Surat Ukur Nomor :2473/Lumbang/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. MA'MURUSYSYAM, SH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita dari Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH, , maka dikembalikan kepada Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Penerbitan Sertifikat melalui Proyek Ajudikasi/lembar Formulir DI (Daftar Isian) 201 dengan Pemohon MA'MURUSYSYAM, SH;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tertanggal 16 Maret 2009 yang terdapat tanda tangan atas nama SUHARTI selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan MA'MURUSYSYAM, SH selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Daerah Tingkat II Sambas tertanggal 2 September 2002 yang terdapat tandatangan atas nama SAMU'IN selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan SUHARTI selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Daerah Tingkat II Sambas tertanggal 2 Juni 1998 yang terdapat tandatangan atas nama BUJANG HELMI selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan SAMU'IN selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 39.191/C/II/3/2008 tanggal 24-3-2008 atas nama SUHARTI, DK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7057/C/II/8/2008 tanggal 5-8-2008 atas nama MA'MURUSYSYAM, SH;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 105/8/II/2008 tanggal 18-3-2008 atas nama kepala keluarga MA'MURUSYSYAM, SH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Dokumen dari MA'MURUSYSYAM,SH kepada Satgas Ajudikasi;
- 1 (satu) lembar duplikat surat tanda terima dokumen dari Sdr. MA'MURUSYSYAM,SH kepada Satgas Ajudikasi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas, maka dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah jenis penahanan pada diri Terdakwa maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan korban bagi saksi korban Suharti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah lanjut usia;
- Permasalahan yang terjadi merupakan masalah keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MA'MURUSYSYAMS, S.H., alias Pak SYAM bin DAENG HASAN HALIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan Surat Palsu**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan;**

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku raport asli MTS USHULUDDIN An. RIZA FINANDA Nomor Induk : 142;
- 1 (satu) buah buku raport asli SMP Negeri 4 Singkawang An. RIZA FINANDA dengan Nomor Induk : 7751;
- 1 (satu) buah buku paspor asli An.SUHARTI DAENG KUMRI dengan nomor paspor U 611730;
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama SUHARTI H. DK dengan nomor KTP 2823/C/IV/16/2003 yang dikeluarkan di Singkawang tanggal 22 Juli 2003;

Dikembalikan kepada SUHARTI H, DK binti H. DAENG KUMRI;

- 1 (satu) buah buku sertifikat hak milik nomor : 2542 tanggal 30 Desember 2009 NIB 14.02.06.06.00191 Surat Ukur Nomor :2473/Lumbang/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. MA'MURUSYSYAM, SH;

Dikembalikan kepada Terdakwa MA'MURUSYSYAMS, SH;

- Permohonan Penerbitan Sertifikat melalui Proyek Ajudikasi/lembar Formulir DI (Daftar Isian) 201 dengan Pemohon MA'MURUSYSYAM, SH;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Daerah Tingkat II Sambas tertanggal 2 September 2002 yang terdapat tandatangan atas nama SAMU'IN selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan SUHARTI selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Daerah Tingkat II Sambas tertanggal 2 Juni 1998 yang terdapat tandatangan atas nama BUJANG HELMI selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan SAMU'IN selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 39.191/C/II/3/2008 tanggal 24-3-2008 atas nama SUHARTI, DK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7057/C/II/8/2008 tanggal 5-8-2008 atas nama MA'MURUSYSYAM, SH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 105/8/11/2008 tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

18-3-2008 atas nama kepala keluarga MA'MURUSYSYAM, SH;

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima Dokumen dari MA'MURUSYSYAM,SH kepada Satgas Ajudikasi;
- 1 (satu) lembar duplikat surat tanda terima dokumen dari Sdr. MA'MURUSYSYAM,SH kepada Satgas Ajudikasi;

Dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sambas:

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Tanah yang terletak di Dusun Penyengat RT.05 RW.03 Desa Lumbang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tertanmggal 16 Maret 2009 yang terdapat tanda tangan atas nama SUHARTI selaku pihak pertama (yang menyerahkan) dan MA'MURUSYSYAM, SH selaku pihak kedua (yang menerima penyerahan);

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 oleh **Maslihan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Joseph Marpaung, S.H.**, dan **Immanuel M.P. Sirait, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Jum'at** tanggal **13 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ririn Z.R. Hutagalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Andhika Nugraha T, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Maslihan, S.H.

Immanuel M.P.Sirait, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ririn ZR Hutagalung, S.H.